

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA PASIR LANCAT DAN UJUNG BATU

3.1 Profil Desa Pasir Lancat Dan Desa Ujung Batu Jae

3.1.1 Letak Dan Keadaan Geografis Desa Pasir Lancat

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pasir Lancat, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara. Desa ini berada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Padang Lawas Utara dan Labuhan Batu Selatan. Adapun lokasi geografis Desa Pasir Lancat adalah sebagai berikut:

Di sebelah utara, Desa Pasir Lancat berbatasan dengan PT Barumon Agro Sentosa. Di sebelah timur berbatasan dengan Dusun Harmania. Sementara itu, di sebelah selatan berbatasan dengan lahan pertanian milik masyarakat Desa Rasau, dan di sebelah barat berbatasan dengan Sungai Barumon.

3.1.1.1 Jumlah Penduduk

Adapun jumlah penduduk yang berdomisili di desa Pasir Lancat terdapat 80 KK (Kepala Keluarga) dengan mayoritas agama Islam. Desa Pasir Lancat dihuni oleh tiga suku yang hidup berdampingan, yaitu suku Batak Mandailing, suku Jawa, dan suku Sunda. Mayoritas penduduk desa ini berasal dari suku Batak Mandailing, karena desa tersebut didirikan oleh leluhur bermarga Hasibuan bersama istrinya, Busu Rambe, yang menjadi pasangan pertama yang membuka pemukiman di wilayah tersebut. (Tukmaida Siregar, 2024)

Desa Pasir Lancat adalah salah satu desa yang pernah menjadi camp peristirahatan Kolonial belanda saat menjajah di Indonesia mereka meninggalkan gadis-gadis tahanan mereka di desa tersebut bahkan saat gadis-gadis tawanan itu sedang dalam keadaan mengandung sehingga setelah tawanan tersebut melahirkan dan karena mereka adalah tawanan yang berasal dari suku jawa maka sejak saat itu masyarakat jawa mulai beregenerasi di desa Pasir Lancat. Pada zaman dahulu setelah kemerdekaan Indonesia masyarakat Suku Jawa pernah diasingkan pemukimannya dengan masyarakat suku Batak Mandailing karena kentalnya adat dan budaya Batak Mandailing saat itu. (Saragih, 2015)

Seiring dengan berjalannya waktu pemikiran masyarakat di desa Pasir Lancat mulai terbuka untuk hidup berdampingan dengan masyarakat suku Jawa disebabkan oleh Kekayaan alam yang melimpah ruah di wilayah adat desa Pasir Lancat mulai dari pertanian karet, kelapa sawit, kopi, kawasan hutan dengan jenis pohon besar seperti pohon merbau, meranti, jati dan kayu-kayu berkualitas lainnya dan aneka pohon buah seperti mangga, duku, langsung, pinang dan lain sebagainya.(Saragih,2015)

Sehingga pada saat itu banyak masyarakat dari luar daerah bahkan luar Provinsi Sumatra Utara berkunjung ke desa Pasir Lancat untuk mengolah dan memborong hasil bumi dari desa itu baik untuk tinggal sementara dan menetap di desa tersebut, sehingga terjadilah pernikahan antara masyarakat suku Batak Mandailing dengan Suku Jawa dan seterusnya melahirkan keturunan.

Saat itu desa Pasir Lancat merupakan pusat perekonomian karena merupakan pelabuhan para pebisnis kayu dan lain sebagainya yang menggunakan kendaraan air yang berlabuh di sungai Barumon. Hingga saat ini desa Pasir Lancat sering di datangi masyarakat dari pulau Jawa seperti Pandegelang untuk mengadu nasib karena sumber daya alam yang masih melimpah di desa tersebut.

3.1.1.2 Kondisi Pendidikan

Di desa Pasir Lancat terdapat 1 Sekolah Dasar Negeri yang didirikan pada tahun 2018, sebelum SD tersebut dibangun masyarakat mengantarkan anak-anak untuk belajar ke desa lain dengan jarak yang cukup jauh dan medan jalan yang tidak mudah dilalui ada yang menempuh jalur air dengan menyebrangi sungai dengan perahu untuk sekolah ke desa Jambu Tonang yang berlokasi di seberang sungai Barumon kemudian ada juga yang memilih untuk menempuh jalur darat ke desa Rasau dengan jarak tempuh kurang lebih 8 KM dari desa Pasir Lancat dengan kondisi jalan yang berlumpur apabila musim hujan datang. (Tukmaida Siregar,2024)

Sehingga kebanyakan orang tua yang berpikiran primitif memilih untuk tidak menyekolahkan anak-anak mereka dan memilih untuk bekerja membuka lahan pertanian seperti karet dan sawit, oleh karena itu untuk tingkat pendidikan di desa Pasir Lancat masih tergolong rendah karena sejak desa tersebut berdiri sampai saat ini hanya terdapat 15 orang lulusan sarjana dan kebanyakan dari lulusan tersebut memilih tinggal di daerah lain. Namun sejak awal tahun 2000 an pola pikir masyarakat mulai berubah mengenai pendidikan kebanyakan anak-anak mulai melanjutkan sekolah SLTP dan SLTA meskipun dengan jarak yang cukup jauh dikarenakan masyarakat sudah mapan secara ekonomi sehingga mampu menyekolahkan anak-anak mereka dengan memfasilitasi kendaraan ke desa lain.(Tukmaida Siregar,2024)

3.1.1.3 Mata Pencaharian Masyarakat

Mayoritas mata pencaharian masyarakat di Desa Pasir Lancat adalah petani karet dan kelapa sawit, kemudian terdapat 4 keluarga sebagai pedagang, 5 orang berprofesi sebagai Guru sekolah, 2 orang sebagai ASN, dan 4 orang sebagai tenaga kesehatan.(Sonang Hasibuan,2024)

3.1.2 Letak Dan Keadaan Geografis Desa Ujung Batu Jae

Pada abad ke-14 Masehi, salah satu wilayah yang kini berada di Provinsi Sumatera Utara berpusat di Kabupaten Padang Lawas Utara. Desa Ujung Batu adalah salah satu desa di Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara. Desa ini menjadi jalur penting yang menghubungkan masyarakat daerah pedalaman. Di sepanjang aliran Sungai Barumon, terdapat sejumlah kampung, termasuk Ujung Batu.(Hasbullah,1999)

Di Ujung Batu, setiap sengketa atau permasalahan terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme adat sebelum melibatkan hukum formal. Pihak yang terlibat dalam masalah akan dipanggil oleh Hatobangon atau pemimpin adat untuk mencari solusi. Jika tidak tercapai kesepakatan, masalah tersebut akan diserahkan kepada Mamak Soko yang biasanya berhasil mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Dalam tradisi ini, apabila seorang Hatobangon menegaskan bahwa seorang pencuri tidak boleh dipenjarakan,

maka individu tersebut dapat terbebas dari hukuman, bahkan pihak kepolisian memiliki keterbatasan dalam mengambil tindakan.(Sonang Hasibuan,2024)

Kecamatan Ujung Batu terletak di Kabupaten Padang Lawas Utara dengan jumlah penduduk sebanyak 46.331 jiwa dan luas wilayah mencapai 133,66 km². Wilayah ini memiliki potensi bisnis yang meliputi sektor karet, kelapa sawit, perikanan, serta pasar. Posisi geografisnya yang strategis membuatnya rawan untuk diklaim oleh daerah lain. Masyarakat Ujung Batu dikenal memegang teguh nilai-nilai adat dan cenderung mengikuti arahan tokoh adat. Kondisi ini sering menjadi tantangan bagi perkembangan bisnis di wilayah tersebut. Para pengusaha yang ingin sukses di Ujung Batu biasanya mencari posisi sebagai harajaon (tokoh adat terhormat). Semakin tinggi posisi harajaon yang dimiliki, semakin mereka dihormati oleh masyarakat, yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan bisnis secara signifikan. (Simamora,2019)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 perubahan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, wilayah Desa Pasir Lancat dan Desa Ujung Batu Jae secara resmi menjadi bagian dari Kabupaten Padang Lawas Utara. Seiring dengan aspirasi masyarakat serta perkembangan pembangunan di wilayah ketiga desa tersebut, pemerintah, atas usulan Camat, memutuskan untuk melakukan pemekaran wilayah Kecamatan Ujung Batu menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Ujung Batu dan Kecamatan Simangambat. Pemekaran ini sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pembentukan kecamatan harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Kecamatan Ujung Batu merupakan hasil pemekaran dari sebagian wilayah Kecamatan Simangambat. Kecamatan ini memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Kecamatan Ujung Batu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Simangambat, di sebelah

selatan berbatasan dengan Kecamatan Tandun, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kunto Darusalam dan Kecamatan Tapung, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Rokan IV Koto.

Tabel I.
Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah di Kecamatan Ujungbatu:

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah
1	Desa Ujung Batu Julu	16.312	13.044 Ha
2	Desa Gunung Manaon	2.752	9.068 Ha
3	Desa Huta raja	3.073	10.044 Ha
4	Desa Labuhan Jurung	4.568	12.352 Ha
5	Desa Pasir Lancat	470	6.000 Ha

SumberData: Pemerintah Kecamatan Ujung Batu Jae,2024)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan/Desa Ujung Batu, sementara Desa Pasir Lancat memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit. Setiap desa, termasuk di Kecamatan Ujung Batu, memiliki lima perangkat desa.

Struktur Organisasi Kecamatan Ujungbatu

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

Camat; Sekretariat terdiri dari; Sub bagian perencanaan, Sub bagian keuangan, Sub bagian Administrasi Umum. Seksi Tata Pemerintahan; Seksi Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan; Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya; Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat Kecamatan terdiri dari: Subbagian Umum

Kepegawaian; Subbagian Keuangan (Ani Lubis,2024). Selanjutnya untuk uraian tugas dari masing-masing unsur organisasi Kecamatan Pinggir adalah sebagai berikut:

Pertama, Tugas dan fungsi Camat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, adalah sebagai berikut: Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di tingkat Kecamatan. Membina penyelenggaraan Desa dan/atau kelurahan. Selain itu, Camat juga memiliki fungsi, yaitu: Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2008)

Kedua, Sekretariat. Sekretariat merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Camat. Tugasnya meliputi penyelenggaraan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumah tanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dan unsur program. Selain itu, sekretariat juga memiliki fungsi tertentu (Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2008).

Pengelolaan administrasi dan urusan umum; Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan; Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana, dan kehumasan; Pelaksanaan urusan kepegawaian; Pelaksanaan urusan keuangan; Pelaksanaan urusan program; Penyediaan layanan teknis administratif kepada Camat dan seluruh unit kerja di tingkat Kecamatan; Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya. (Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2008).

Ketiga, Seksi Pemerintahan merupakan unsur pelaksana teknis yang berfokus pada operasional kewilayahan, yang dipimpin oleh seorang kepala seksi dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris. Seksi ini memiliki tugas sebagai berikut:

Tugas Seksi Pemerintahan antara lain: menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan terhadap pemerintahan Desa/Kelurahan, memfasilitasi kerjasama dan penyelesaian sengketa antar Desa/Kelurahan di Kecamatan, melaksanakan penilaian dan pelaporan pertanggungjawaban Kepala Desa, memfasilitasi penataan Desa/Kelurahan, serta melakukan inventarisasi SK Kepala Desa dan pengangkatannya, daftar nonaktif Desa, serta daftar kependudukan dan monografi Kecamatan. (Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2008)

Tugas lainnya dari Seksi Pemerintahan mencakup mensosialisasikan Peraturan Daerah dan hukum yang berlaku, memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa, serta membantu penyelenggaraan pemilihan umum dan Pilkada Gubernur dan Bupati. Selain itu, mereka juga mengkoordinasikan administrasi kependudukan, pelayanan KTP dan KK kepada masyarakat, serta membuat laporan kependudukan. Seksi ini juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan inventarisasi aset Pemerintah Kabupaten di tingkat Kecamatan, melakukan pengawasan dan pendataan tanah negara serta tanah aset Pemerintah Kabupaten, serta melaksanakan tugas pembantuan terkait pembebasan tanah untuk pembangunan dan pengalihan status tanah. Mereka juga mengelola administrasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB), membina bawahan, serta melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan yang terkait dengan seksi Pemerintahan. (Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2008)

Fungsi dari Seksi Pemerintahan antara lain meliputi penyusunan bahan untuk perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan, serta penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan

kegiatan di bidang pemerintahan. Selain itu, Seksi Pemerintahan juga bertugas menyelenggarakan kegiatan di bidang pemerintahan, mengkoordinasikan penyusunan laporan harian Camat dan laporan kependudukan setiap bulannya, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2008)

Keempat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unit pelaksana teknis operasional di wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris. Tugas utama dari seksi ini meliputi:

Menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat; Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan di tingkat Desa/Kelurahan; Melakukan pembinaan terhadap perdagangan pasar di Desa/Kelurahan; Menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah Kecamatan; Membina bidang perekonomian untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat; Mengkoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan; Menyiapkan bahan untuk kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan; Mengatur pelaksanaan lomba Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya; Melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan ekonomi dan pembangunan; Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2008)

Kelima. Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah perangkat desa yang membantu kepala desa dalam bidang pembangunan. Perangkat desa ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan (Kaur), yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala desa. Tugas Kaur Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, serta pelaporan mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa. Kegiatan tersebut mencakup berbagai sektor, seperti pertanian (tanaman pangan,

perkebunan, perikanan, peternakan), sosial dan ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum (bina marga dan sumber daya air, cipta karya dan tata ruang), pasar, kebersihan dan pertamanan, koperasi, industri dan perdagangan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, promosi dan investasi, serta pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan sosial (Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2008)

Menyusun bahan untuk perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat desa. Menyusun bahan untuk penyusunan rencana program dan anggaran pemberdayaan masyarakat desa. Menyusun bahan untuk pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat desa. Menyusun bahan untuk koordinasi pemberdayaan masyarakat desa. Melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dilimpahkan pada desa. Menyusun bahan untuk laporan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa sesuai dengan tugas dan fungsinya. (Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2008)

Keenam, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwakilan desa yang berfungsi sebagai mitra kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa. BPD bertugas mengawasi dan mengontrol pelaksanaan tugas perangkat desa. Menurut Pasal 34 PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, fungsi BPD adalah untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sementara itu, wewenang BPD yang diatur dalam Pasal 35 PP yang sama adalah sebagai berikut: (Peraturan Pemerintah, Nomor 72 Tahun 2005)

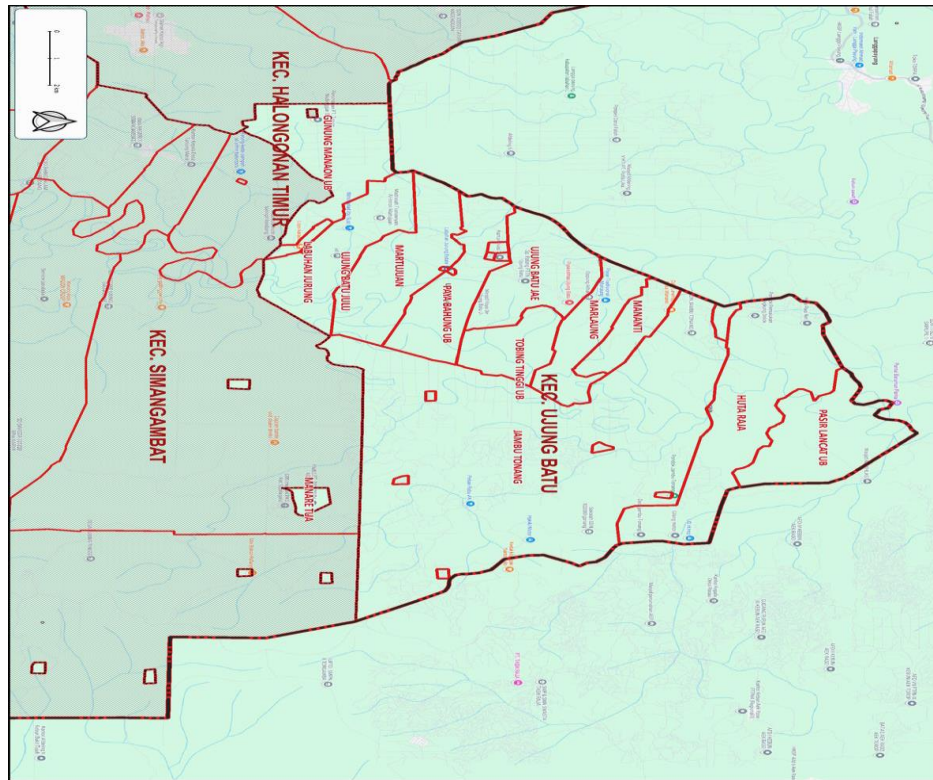
BPD memiliki wewenang untuk membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan serta pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa,

menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menyusun tata tertib BPD.

Kecamatan Ujung Batu Dalam Angka adalah publikasi tahunan yang diterbitkan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara. Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan Kecamatan Ujung Batu secara umum yang meliputi keadaan geografi, pemerintahan, penduduk dan tenaga kerja, sosial, pertanian, industri, energi, angkutan dan komunikasi, keuangan dan harga. Publikasi ini menyajikan data beberapa tahun terakhir baik data yang dihimpun secara langsung (data primer) maupun data yang dikutip dari administrasi Instansi/Dinas/Lembaga Pemerintah maupun swasta (data sekunder).



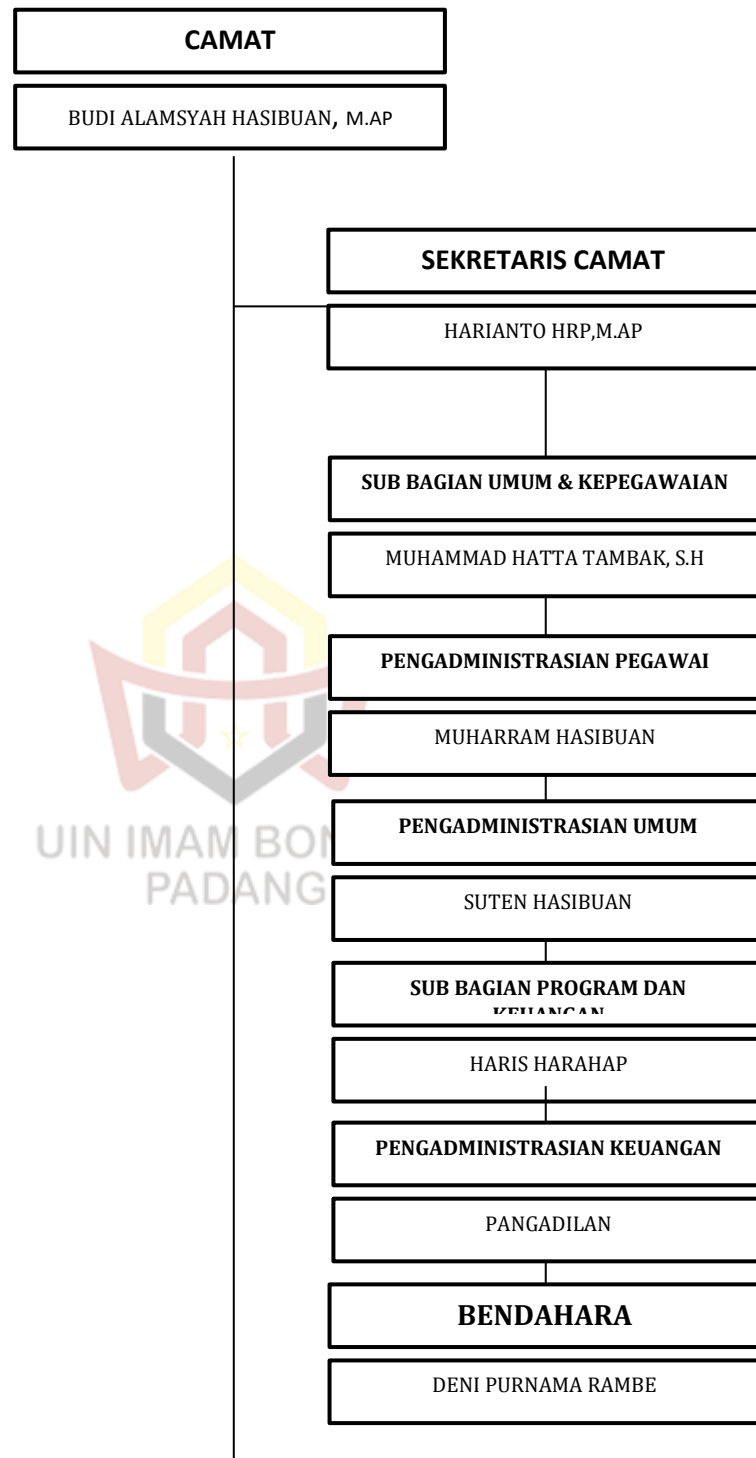
Gambar I.
PETA Wilayah Kecamatan Ujung Batu:

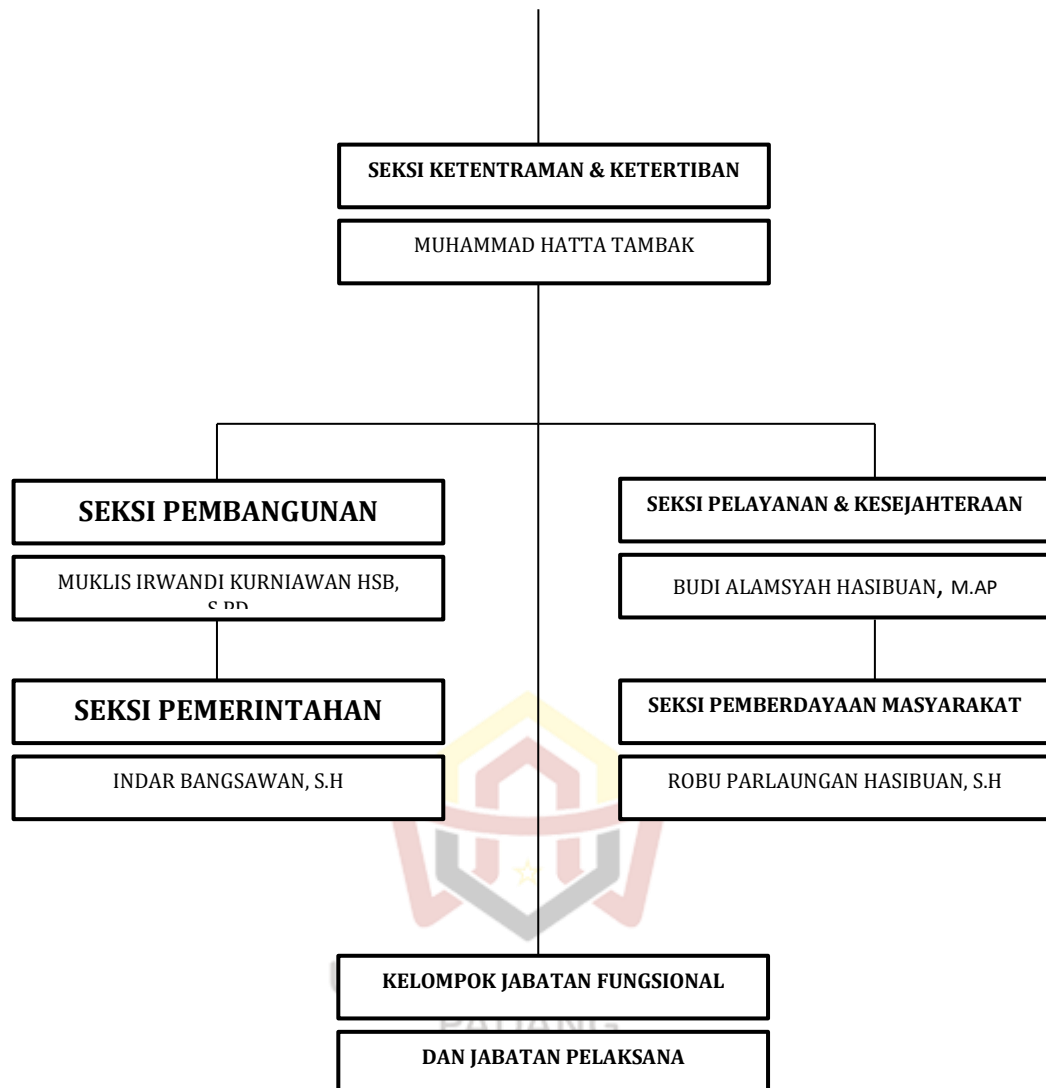


Sumber: Kantor Camat Ujung Batu 2024

Selanjutnya adapun Struktur Organisasi Kecamatan Ujung Batu yang bisa penulis gambarkan sebagai berikut:

**Gambar II. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Ujung Batu
Kabupaten Padang Lawas Utara**





Sumber: Kantor Camat Ujungbatu, 2024

3.2 Dinamika Politik Pemilihan Kepala Desa

Ajang kontestasi politik selalu memperoleh sorotan publik di setiap levelnya sekalipun di level terkecil pemerintahan yaitu desa. Pemilihan kepala desa menjadi ajang perhelatan setiap tokoh atau calon kandidat dalam memperlihatkan kapabilitas ataupun menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi suara pemilih. Meski umumnya di pedesaan pemilihan kepala desa dijunjung atas nilai gotong royong dan asas kekeluargaan, tetapi ketegangan tidak dapat terhindarkan. Setiap calon kandidat saling beradu strategi kampanye dan mengerahkan sumberdaya materi maupun non-materi

yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Terlebih politik sulit dipisahkan dari isu sosial-ekonomi sebagaimana keduanya saling erat mempengaruhi. Perbedaan status sosial menyebabkan polarisasi di kalangan masyarakat yang didasarkan oleh nilai materil atau kemampuan ekonomi. Bagi kalangan yang dianggap lemah secara ekonomi kerap dianggap lebih mudah untuk dipropaganda terutama dengan imbalan materi. Hal ini dijadikan celah oleh para politisi untuk memperkuat pasarnya dengan menggunakan materi sebagai bahan iming-iming pemilih tetap dan calon pemilih baru. Demikian pula yang terjadi pada situasi politik Desa Pasir Lancat dan Ujung Batu menjelang pemilihan kepala desa.(Abdul Halim, 2019:100-101)

Pada umumnya dinamika sosial dan politik di Desa Pasir Lancat dan Ujung Batu ketika menjelang pemilihan kepala desa berjalan dengan cukup pelik namun dikemas seolah berjalan dengan benar dan damai. Kesimpulan ini didapatkan dari wawancara dengan beberapa narasumber, di mana penulis memperoleh informasi mengenai adanya ketegangan politik yang terjadi selama proses pemilihan kepala desa, mulai dari menjelang hingga pasca pemilihan. Menurut informasi dari tokoh dan masyarakat penerapan strategi politik uang (*money politics*) dilakukan oleh seluruh bakal kandidat kepala desa melalui tim kesuksesan. Perbedaan nominal uang yang diberikan relatif berjenjang dan cukup menjadi kompetensi secara tidak langsung antara tim sukses. Penerapan strategi politik uang telah lama terjadi setiap menjelang pemilihan umum dan sikap masyarakat mewajarkan hal tersebut yang dianggap menjadi tradisi dengan istilah muwur amplop.(Eko Prasetyo, 2021:65)

Pemilihan kepala desa (pilkades) mencerminkan dinamika politik lokal yang kompleks. Meskipun dilakukan di tingkat desa, proses ini sering kali melibatkan berbagai kepentingan, baik internal desa maupun eksternal dari aktor-aktor politik di luar desa.(Eko Prasetyo, 2021:95)

Berikut adalah beberapa faktor utama yang berkaitan dengan dinamika politik dalam pemilihan kepala desa:

Pertama. Kesadaran dan Partisipasi Politik. Kesadaran Politik Masyarakat Desa: Pemilihan Kepala Desa memberikan kesempatan bagi warga desa untuk terlibat langsung dalam proses pemilihan pemimpin mereka. Namun, tingkat partisipasi bisa dipengaruhi oleh faktor seperti pendidikan, akses informasi, dan kepercayaan terhadap proses pemilu. Dominasi Kelompok Sosial: Kelompok-kelompok tertentu di desa, seperti tokoh adat, tokoh agama, atau kelompok ekonomi kuat, sering kali mempengaruhi arah dukungan masyarakat.

Kedua. Konflik dan Persaingan Antar Calon. Persaingan Antar Calon: Pemilihan kepala desa sering diwarnai oleh persaingan sengit antar calon, terutama jika ada tokoh yang memiliki pengaruh besar atau latar belakang yang sama kuat. Potensi Konflik: Ketegangan sering muncul akibat sengketa hasil pemilu, terutama jika ada tuduhan pelanggaran seperti politik uang, manipulasi suara, atau keberpihakan panitia. Resolusi Konflik: Penyelesaian konflik biasanya dilakukan melalui musyawarah di tingkat desa atau melalui jalur hukum jika tidak ada kesepakatan.

Ketiga. Intervensi dan Kepentingan Eksternal. Pengaruh Aktor Politik Eksternal: Meskipun pilkades bersifat lokal, sering kali ada intervensi dari politisi atau partai politik yang ingin memperluas pengaruh mereka di tingkat desa. Politik Uang (Money Politics): Praktik politik uang masih menjadi tantangan besar dalam pilkades, di mana calon tertentu menggunakan kekuatan ekonomi untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Kepentingan Ekonomi dan Pembangunan: Desa yang memiliki potensi ekonomi tinggi atau proyek pembangunan strategis sering menjadi target kepentingan eksternal.

Keempat. Peran Tradisi dan Adat Lokal. Pemilihan Berbasis Adat: Di beberapa wilayah, tradisi lokal memainkan peran penting dalam menentukan siapa yang dianggap layak menjadi kepala desa. Kesenambungan Tradisi vs. Modernisasi: Kadang, ada benturan antara nilai-nilai tradisional dengan mekanisme demokrasi modern yang diperkenalkan melalui regulasi pemerintah.

Kelima. Regulasi dan Keadilan Proses. Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014: Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang tegas untuk pemilihan kepala desa, tetapi dalam praktiknya, pelaksanaannya sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan teknis dan politis. Netralitas Panitia Pemilihan: Salah satu isu yang sering muncul adalah keberpihakan panitia kepada salah satu calon.

Keenam. Pengaruh Dinamika Politik Terhadap Desa. Konsolidasi Sosial: Pilkades yang berjalan lancar dapat memperkuat solidaritas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi lokal. Fragmentasi Sosial: Sebaliknya, pilkades yang penuh konflik bisa menyebabkan perpecahan di masyarakat desa.

Beberapa desa menunjukkan bahwa pilkades sering menjadi ajang adu kekuatan politik dan ekonomi, terutama di wilayah-wilayah dengan kepentingan sumber daya alam. Kasus seperti ini menggambarkan bagaimana pilkades tidak hanya menentukan kepala desa, tetapi juga menjadi gambaran dinamika politik lokal yang lebih luas. (Ni'matul Huda, 2016:120)

3.3 Profil Calon Kepala Desa

Profil calon kepala desa, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai literatur, adalah gambaran menyeluruh tentang seseorang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa. Profil ini meliputi latar belakang pribadi, kompetensi, dan visi-misi yang harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh regulasi serta kebutuhan masyarakat desa. Berikut pandangan dari beberapa buku yang relevan:

Ni'matul Huda menjelaskan bahwa profil calon kepala desa harus mencerminkan integritas, kompetensi, dan rekam jejak yang baik. (Ni'matul Huda, 2016:90) Elemen yang perlu diperhatikan:

Identitas Diri: Menjelaskan data pribadi calon, seperti nama, usia, dan alamat. Latar Belakang Pendidikan: Minimal lulusan SMP sesuai ketentuan UU No. 6 Tahun 2014. Pengalaman di Desa: Calon yang memiliki pengalaman dalam kegiatan sosial atau pemerintahan desa dianggap lebih siap memimpin.

Visi dan Misi: Gambaran rencana kerja yang jelas untuk memajukan desa. Profil calon kepala desa mencerminkan kualifikasi, pengalaman, dan visi-misi seseorang yang mencalonkan diri sebagai pemimpin di tingkat desa. Profil ini penting untuk memberi gambaran kepada masyarakat tentang kemampuan dan integritas calon, sehingga mereka dapat memilih dengan bijak.

Muchsan menguraikan bahwa profil calon kepala desa harus memperlihatkan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat lokal. (Muchsan, 2018:36) Elemen penting meliputi:

Kompetensi Kepemimpinan: Kepala desa diharapkan memiliki kemampuan memimpin dan memotivasi masyarakat. Kedekatan dengan Warga: Calon yang aktif dalam kegiatan masyarakat memiliki peluang besar untuk mendapatkan dukungan. Rekam Jejak Sosial: Calon dengan reputasi baik cenderung lebih dipercaya masyarakat.

Berikut adalah elemen penting dalam profil calon kepala desa:

Pertama. Identitas Pribadi. Nama Lengkap: Nama resmi sesuai dokumen kependudukan. Tempat dan Tanggal Lahir: Informasi kelahiran untuk mengetahui usia calon, yang minimal harus 25 tahun sesuai UU. Alamat: Alamat domisili, yang umumnya berada di desa tempat mencalonkan diri. Pendidikan Terakhir: Minimal lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat, sesuai ketentuan UU No. 6 Tahun 2014.

Kedua. Pengalaman dan Riwayat Kerja. Pengalaman Kepemimpinan: Riwayat menjadi tokoh masyarakat, ketua RT/RW, atau organisasi lainnya. Karier Profesional: Informasi mengenai pekerjaan sebelumnya yang relevan dengan kemampuan manajerial atau administratif. Keterlibatan di Desa: Partisipasi dalam kegiatan sosial, keagamaan, atau pembangunan desa.

Ketiga. Visi dan Misi. Calon kepala desa harus memiliki visi (gambaran tentang masa depan desa yang ingin dicapai) dan misi (strategi atau langkah-langkah untuk mewujudkan visi tersebut). Visi: Biasanya berfokus pada kemajuan desa, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan.

Misi: Contoh misi meliputi peningkatan layanan publik, pengelolaan dana desa yang transparan, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Keempat. Kompetensi dan Keunggulan. Kemampuan Manajerial: Keterampilan dalam mengelola administrasi desa dan sumber daya manusia. Kemampuan Komunikasi: Keahlian dalam menyampaikan ide dan berkomunikasi dengan masyarakat. Inovasi: Ide-ide baru untuk meningkatkan kesejahteraan desa, seperti program pemberdayaan ekonomi atau digitalisasi layanan desa.

Kelima. Integritas dan Reputasi. Track Record: Catatan integritas, seperti tidak pernah terlibat dalam kasus hukum atau pelanggaran sosial. Kepercayaan Publik: Dukungan dari masyarakat atau tokoh desa yang mencerminkan tingkat kepercayaan kepada calon.

Keenam. Komitmen terhadap Asas Demokrasi. Calon kepala desa harus berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan desa berdasarkan prinsip demokrasi, transparansi, dan keadilan. Hal ini mencakup: Keterbukaan: Menerima kritik dan masukan dari masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat: Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan desa.

3.3.1 Profil Calon Kepala Desa di Desa Ujung Batu Jae

Aspek	Informasi
Nama Lengkap	Sahmar Hasibuan
Tempat, Tanggal Lahir	Ujung Batu, 21 Juni 1980
Pendidikan Terakhir	SLTA / Sederajat
Pengalaman Kerja	Kepala Dusun
Visi	"Menjadi kepala desa yang bersih, transparan dan amanah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang kompak, dinamis, kreatif, mandiri, santun dan berkepribadian."
Misi	1.Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintah desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 2.Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih.

Aspek	Informasi
Nama Lengkap	Pahrul Rozi Dlm
Tempat, Tanggal Lahir	Gunungtua, 21 Agustus 1975
Pendidikan Terakhir	SLTA / Sederajat
Pengalaman Kerja	Kepala Dusun
Visi	"tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan desaunggul baru yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat. "
Misi	1.Meningkatkan pelayanan prima untuk masyarakat. 2.Menciptakan pemerintah desa yang tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Sumber: Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasir Lancat,2023

3.3.2 Profil Calon Kepala Desa di Desa Pasir Lancat

Aspek	Informasi
Nama Lengkap	Sonang Hasibuan
Tempat, Tanggal Lahir	Pasir Lancat, 17 September 1975
Pendidikan Terakhir	SLTA / Sederajat
Pengalaman Kerja	Kepala Desa
Visi	"Mewujudkan Desa Mandiri dan Sejahtera"
Misi	1. Peningkatan pelayanan publik. 2. Optimalisasi Dana Desa.

Aspek	Informasi
Nama Lengkap	Hera Isnaini
Tempat, Tanggal Lahir	Kota Pinang, 15 April 1996
Pendidikan Terakhir	SLTA / Sederajat
Pengalaman Kerja	Karang Taruna
Visi	"Terwujudnya Masyarakat Tugu Jaya, yang Adil, Makmur, Sejahtera, Bermartabat, dan Transparan Dalam Anggaran Pembangunan Desa."
Misi	1.Memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat yang meliputi: pemberdayaan sumber

Aspek**Informasi**

daya manusia (SDM), pemberdayaan sumber daya alam (SDA), dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

2.Menciptakan kondisi masyarakat desa Tugu Jaya yang aman, tertib, guyup, dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat.

Sumber: Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasir Lancat,2023

Profil calon Kepala Desa adalah deskripsi mengenai identitas, latar belakang, visi, misi, serta pengalaman seorang calon dalam memimpin desa. Profil ini biasanya digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih calon yang akan memimpin pemerintahan desa. Profil calon Kepala Desa juga sering disertakan dalam bahan kampanye Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) yang diadakan oleh masyarakat. Profil calon Kepala Desa adalah gambaran yang sangat penting untuk membantu masyarakat desa dalam memilih pemimpin yang tepat. Profil ini mencakup informasi tentang identitas, pengalaman, visi, misi, serta program kerja calon untuk meningkatkan kesejahteraan desa.

UIN IMAM BONJOL
PADANG